



PUTUSAN

Nomor 0416/Pdt.G/2014/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pendulang, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara Nomor : 0416/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 24 Oktober 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 18 Januari 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 18 Februari 2013;

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 0416/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas sampai berpisah;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 29 Agustus 2013, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 bulan, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- 8 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 0416/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor - tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

- 1 **SAKSI I**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar cekcok mulut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat terkadang dibantu oleh orangtua Penggugat maupun orangtua Tergugat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan Tergugat sendiri;
 - Bahwa, sesaat sebelum terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada menyeret Penggugat yang saat itu dalam keadaan hamil tua untuk diajak pulang kembali ke kediaman orangtua Tergugat;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak memperdulikan satu sama lain;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah saudara ipar dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Banjarbaru selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri apabila sedang berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, di mana saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 0416/Pdt.G/2014/PA.Bjb



saling tegur sapa dan terlihat seperti sepasang suami isteri yang habis bertengkar;

- Bahwa, menurut cerita tetangga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering dibentak oleh Tergugat dan Penggugat juga pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu tidak tercukupi;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan Tergugat sendiri;
- Bahwa, sesaat sebelum berpisah tempat tinggal, Tergugat juga telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan / perceraian, maka berlaku ketentuan khusus / *lex specialis* dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Tergugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.2, terbukti Penggugat

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 0416/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 18 Januari 2013 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak Juni 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga berakibat pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, dimana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi orang dekat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan dapat dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 18 Januari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Juni 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan Tergugat sendiri;

Menimbang, keterangan-keterangan saksi II Penggugat yang diketahui berdasarkan keterangan atau cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang diberikan oleh saksi II Penggugat yang berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 0416/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.** dan **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. ARDIANSYAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. ARDIANSYAH

Perincian biaya perkara :

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 0416/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)